



PENETAPAN
Nomor 364/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SUGIONO Tempat/tanggal lahir Blitar, 05-12-1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Sidorejo RT. 004 RW. 001 Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 24 Agustus 2021 dengan Register Nomor 364/Pdt.P/2021/PN Blt, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon SUGIONO telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SULIKAH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah nomor 409/97/VIII/97, tanggal 30 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon (SUGIONO/suami) dengan (SULIKAH almh./istri) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) ROHMATUL RIZKI ASTRIANA lahir di Blitar tanggal 02 Oktober 2000
Belum bekerja bertempat tinggal di Desa Sidorejo RT. 004/001 Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, NIK : 35050654210000007;
 - 2) ALVIN HIDAYATULLOH lahir di Blitar tanggal 09 Juni 2006 Belum bekerja bertempat tinggal di Desa Sidorejo RT 004/001 Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, NIK : 35050609060600002 dan juga tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 694.0270383 tertanggal 27-12-2010 yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Blitar.
3. Bahwa, Istri Pemohon (SULIKAH almh.) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7-12-2017 sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.1/282/40925.9/2021 Tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum istri pemohon maka meninggalkan ahli waris yaitu :
- SUGIONO (Pemohon)
 - ROHMATUL RIZKI ASTRIANA (Anak Pemohon)
 - ALVIN HIDAYATULLOH (Anak Pemohon)

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris nomor 593/695/109/251/2021 tertanggal 15-04-2021 yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Ponggok pada tanggal 26-07-2021

5. Bahwa almarhum istri pemohon (SULIKAH almh.) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang berupa tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No. 321 dengan Luas : 2610 M² atas nama KAMIJAN Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
6. Bahwa demi kepentingan anak Pemohon baik keperluan kehidupannya sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah, maka Pemohon bermaksud untuk pengurusan waris tanah dan rumah hasil waris tersebut di Notaris sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 321 dengan Luas 2610 M² atas nama KAMIJAN dengan SPPT 35.05.190.009.000.0825.7 atas nama KAMIJAN dengan Luas 2610 M² Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
7. Bahwa dikarenakan semua ahli waris telah menyetujui untuk dipecah /dibagi waris dan para ahli waris dari almarhum istri pemohon (SULIKAH Almh.) masih ada yang di bawah umur (15 / lima belas) tahun yang bernama ALVIN HIDAYATULLOH) maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat/belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Pemohon sebagai wali/kuasa.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mengurus proses waris tanah tersebut di Notaris, maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri domisili hukum Pemohon yaitu Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian waris daripada tanah tersebut di atas;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (SUGIONO) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: ALVIN HIDAYATULLOH, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09-06-2006 umur 15 tahun dan bersama ahli waris lainnya dari Alm. Bapak KAMIJAN yaitu : RISKA FITRIANA, WAWAN WAHYUDI, TOTOK YULIANTO, RENDY ARI BOWO, SITI MUSLIKAH, SUPRIADI dan ROHMATUL RIZKI ASTRIANA dalam hal ini untuk menyelesaikan pengurusan menjual tanah dan rumah hasil waris tersebut di Notaris sebagaimana tercantum SHM No. 321 dengan Luas 2610 M² atas nama KAMIJAN dengan SPPT 35.05.190.009.000.0825.7 atas nama KAMIJAN dengan Luas 2610 M² Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, namun ada sedikit perubahan untuk selanjutnya mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga secara formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3505060512700006, atas nama SUGIONO, diterbitkan di Kota Blitar, tanggal 29-09-2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505062411080004, Kepala Keluarga atas nama SUGIONO, tertanggal 24-11-2008, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 409/97/VIII/97, antara SUGIONO dengan SULIKAH, tertanggal 30 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3505CLT27121026552, atas nama ALVIN HIDAYATULLOH, Lahir di Blitar, tanggal 9 Juni 2006, anak ke dua Laki-laki, dari suami istri SUGIONO dengan SULIKAH tertanggal 27 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama MARYANI, dengan pelapor SUHARTAMI, diketahui Kepala Desa Ponggok SUPONO, tertanggal 12 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/421/409.25.1/2021, atas nama KAMIJAN, ditanda tangani oleh Kepala Desa Ponggok SUPONO, tertanggal 02 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/460/409.25.1/2021, atas nama SAWIYAH, ditanda tangani oleh Kepala Desa Ponggok SUPONO, tertanggal 08 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.1/282/409.25.9/2021, atas nama SULIKAH, ditanda tangani oleh Kepala Desa Sidorejo SUKAMTO, tertanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, dari Para Ahli Waris Alm. KAMIJAN dan Almh. SAWIYAH ditanda tangani para ahli waris RISKA FITRIANA, WAWAN WAHYUDI, TOTOK YULIANTO, RENDY ARI BOWO, SITI MUSLIKAH, SUPRIADI, ROHMATUL RIZKI ASTRIANA dan ALVIN HIDAYATULLOH, diketahui Camat Ponggok dan Kepala Desa Ponggok, tertanggal 15 April 2021, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 321, atas nama KAMIJAN, Gambar Situasi Nomor : 4871/1995, Luas 2610 M2, tertanggal 28 Sep 1995, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya asli, serta telah dibubuhi bea materai cukup dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SITI MUSLIKAH

–Bahwa Saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah adik ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 409/97/VIII/97, tanggal 30 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar benar Pemohon SUGIONO telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SULIKAH;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon (SUGIONO dengan SULIKAH almh.) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ROHMATUL RIZKI ASTRIANA lahir di Blitar tanggal 02 Oktober 2000 Belum bekerja bertempat tinggal di Desa Sidorejo RT. 004/001 Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, NIK : 35050654210000007,
 2. ALVIN HIDAYATULLOH lahir di Blitar tanggal 09 Juni 2006 Belum bekerja bertempat tinggal di Desa Sidorejo RT 004/001 Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, NIK : 35050609060600002 dan juga tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 694.0270383 tertanggal 27-12-2010 yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Blitar.
- Bahwa benar sesuai Surat Kematian Nomor 474.1/282/40925.9/2021 Tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Istri Pemohon (SULIKAH almh.) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7-12-2017;
- Bahwa dengan meninggalnya almarhum istri pemohon maka meninggalkan ahli waris yaitu : SUGIONO (Pemohon), ROHMATUL RIZKI ASTRIANA (Anak Pemohon) dan ALVIN HIDAYATULLOH (Anak Pemohon);
- Bahwa almarhum istri pemohon (SULIKAH almh.) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang berupa tanah sebagaimana tercantum dalam SHM No. 321 dengan Luas : 2610 M² atas nama KAMIJAN Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang masih harus dibagi;
- Bahwa demi kepentingan anak Pemohon baik keperluan kehidupannya sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah, maka Pemohon bermaksud untuk pengurusan waris tanah dan rumah hasil waris tersebut di Notaris sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 321 dengan Luas 2610 M² atas nama KAMIJAN dengan SPPT 35.05.190.009.000.0825.7 atas nama KAMIJAN dengan Luas 2610

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

- Bahwa benar Ahli Waris dari Alm. KAMIJAN dan Almh. SAWIYAH RISKAFITRIANA, WAWAN WAHYUDI, TOTOK YULIANTO, RENDY ARI BOWO, SITI MUSLIKAH, SUPRIADI, ROHMATUL RIZKI ASTRIANA dan ALVIN HIDAYATULLOH, sesuai Surat Pernyataan Waris, dari Para Ahli Waris yang diketahui Camat Ponggok dan Kepala Desa Ponggok, tertanggal 15 April 2021,
- Bahwa dikarenakan semua ahli waris telah menyetujui untuk dipecah/dibagi waris dan para ahli waris dari almarhum istri pemohon (SULIKAH Almh.) masih ada yang di bawah umur (15/ lima belas) tahun yang bernama ALVIN HIDAYATULLOH) maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat/belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Pemohon sebagai wali/kuasa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mengurus proses waris tanah tersebut di Notaris, maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri domisili hukum Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur.

2. Saksi **SUPRIADI**

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 409/97/VIII/97, tanggal 30 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar benar Pemohon SUGIONO telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SULIKAH;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon (SUGIONO dengan SULIKAH almh.) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ROHMATUL RIZKI ASTRIANA lahir di Blitar tanggal 02 Oktober 2000, Belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Sidorejo, RT.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PN Blt



004/001 Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, NIK :
35050654210000007,

2. ALVIN HIDAYATULLOH lahir di Blitar tanggal 09 Juni 2006
Belum bekerja bertempat tinggal di Desa Sidorejo RT 004/001
Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, NIK :
35050609060600002 dan juga tercantum dalam Kutipan Akta
Kelahiran nomor AL 694.0270383 tertanggal 27-12-2010 yang
diterbitkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Blitar.

-Bahwa benar sesuai Surat Kematian Nomor 474.1/282/40925.9/2021
Tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Istri Pemohon
(SULIKAH almh.) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7-12-
2017;

-Bahwa dengan meninggalnya almarhum istri pemohon maka
meninggalkan ahli waris yaitu : SUGIONO (Pemohon), ROHMATUL
RIZKI ASTRIANA (Anak Pemohon) dan ALVIN HIDAYATULLOH
(Anak Pemohon);

-Bahwa almarhum istri pemohon (SULIKAH almh.) selain meninggalkan
ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang berupa tanah
sebagaimana tercantum dalam SHM No. 321 dengan Luas : 2610 M²
atas nama KAMIJAN Objek tersebut terletak di Desa Ponggok
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang masih harus dibagi;

-Bahwa demi kepentingan anak Pemohon baik keperluan kehidupannya
sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah, maka Pemohon
bermaksud untuk pengurusan waris tanah dan rumah hasil waris
tersebut di Notaris sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 321
dengan Luas 2610 M² atas nama KAMIJAN dengan SPPT
35.05.190.009.000.0825.7 atas nama KAMIJAN dengan Luas 2610
M² Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar.

-Bahwa benar Ahli Waris dari Alm. KAMIJAN dan Almh. SAWIYAH RISK
FITRIANA, WAWAN WAHYUDI, TOTOK YULIANTO, RENDY ARI
BOWO, SITI MUSLIKAH, SUPRIADI, ROHMATUL RIZKI ASTRIANA
dan ALVIN HIDAYATULLOH, sesuai Surat Pernyataan Waris, dari
Para Ahli Waris yang diketahui Camat Ponggok dan Kepala Desa
Ponggok, tertanggal 15 April 2021,



- Bahwa dikarenakan semua ahli waris telah menyetujui untuk dipecah /dibagi waris dan para ahli waris dari almarhum istri pemohon (SULIKAH Almh.) masih ada yang di bawah umur (15/ lima belas) tahun yang bernama ALVIN HIDAYATULLOH) maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat/belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Pemohon sebagai wali/kuasa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mengurus proses waris tanah tersebut di Notaris, maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri domisili hukum Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur.

3. Saksi ROHMATUL RIZKI ASTRIANA

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah Ayah/ Bapak kandung saksi;
- Bahwa ibu saksi bernama SULIKAH;
- Bahwa benar ibu saksi telah meninggal dunia 7-12-2017;
- Bahwa saksi 2 bersaudara, saksi adalah anak pertama;
- Bahwa benar adik saksi bernama ALVIN HIDAYATULLOH, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09-06-2006 umur 15 tahun
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon (Ayah/ Bapak saksi) mengajukan permohonan dan terhadap apa yang dimohonkan saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan dan diberi izin untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: ALVIN HIDAYATULLOH, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09-06-2006 umur 15 tahun dan bersama ahli waris lainnya dari Alm. Bapak KAMIJAN yaitu : RISKA FITRIANA, WAWAN WAHYUDI, TOTOK YULIANTO, RENDY ARI BOWO, SITI MUSLIKAH, SUPRIADI dan ROHMATUL RIZKI ASTRIANA dalam hal ini untuk menyelesaikan pengurusan menjual tanah dan rumah hasil waris tersebut di Notaris sebagaimana tercantum SHM No. 321 dengan Luas 2610 M² atas nama KAMIJAN dengan SPPT 35.05.190.009.000.0825.7 atas nama KAMIJAN dengan Luas 2610 M² Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi SITI MUSLIKAH, saksi SUPRIADI dan Saksi ROHMATUL RIZKI ASTRIANA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P . 1 dan P . 2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT. 004 RW. 001 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan Pemohon untuk menjadi Kuasa dari anak yang belum dewasa tidak ada larangan menurut Undang-Undang, namun perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Istri Pemohon yang bernama SULIKAH telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang belum dewasa ? Dan dapatkah Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari anaknya yang belum dewasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ALVIN HIDAYATULLOH, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09-06-2006 umur 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3505CLT27121026552 dan Kartu Keluarga (KK) No. 3505062411080004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam hal ini untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: ALVIN HIDAYATULLOH, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09-06-2006 umur 15 tahun dan bersama ahli waris lainnya dari Alm. Bapak KAMIJAN yaitu : RISKA FITRIANA, WAWAN WAHYUDI, TOTOK YULIANTO, RENDY ARI BOWO, SITI MUSLIKAH, SUPRIADI dan ROHMATUL RIZKI ASTRIANA dalam hal ini untuk menyelesaikan pengurusan menjual tanah dan rumah hasil waris tersebut di Notaris sebagaimana tercantum SHM No. 321 dengan Luas 2610 M² atas nama KAMIJAN dengan SPPT 35.05.190.009.000.0825.7 atas nama KAMIJAN dengan Luas 2610 M² Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidorejo RT. 004 RW. 001 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar (vide bukti surat P.1 dan P.2);
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 409/97/VIII/97 tertanggal 30 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar benar Pemohon (SUGIONO) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama SULIKAH pada tanggal 30 Agustus 1997;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Istri pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama :
 1. ROHMATUL RIZKI ASTRIANA lahir di Blitar tanggal 02 Oktober 2000 Belum bekerja bertempat tinggal di Desa Sidorejo RT. 004/001 Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, NIK : 35050654210000007,
 2. ALVIN HIDAYATULLOH lahir di Blitar tanggal 09 Juni 2006 Belum bekerja bertempat tinggal di Desa Sidorejo RT 004/001 Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar, NIK : 35050609060600002 dan juga tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 694.0270383 tertanggal 27-12-2010 yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Blitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sesuai Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.1/282/409.25.9/2021, ditanda tangani oleh Kepala Desa Sidorejo SUKAMTO, tertanggal 11 Februari 2021 benar Istri Pemohon (SULIKAH) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2017;

- Bahwa ahli waris Almarhumah Istri pemohon SULIKAH, yaitu :

- 1) SUGIONO (Pemohon),
- 2) ROHMATUL RIZKI ASTRIANA (Anak Pemohon) dan
- 3) ALVIN HIDAYATULLOH (Anak Pemohon).

-Bahwa almarhumah Istri pemohon (SULIKAH) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa bagian sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 321 dengan Luas 2610 M² atas nama KAMIJAN dengan SPPT 35.05.190.009.000.0825.7 atas nama KAMIJAN dengan Luas 2610 M² Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

-Bahwa demi kepentingan anak Pemohon, baik keperluan kehidupannya sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya sekolah, maka Pemohon bersama ahli waris yang lain dari Alm. KAMIJAN dan Alm. SAWIYAH bermaksud untuk menjual tanah dan rumah hasil waris tersebut di Notaris sebagaimana tercantum SHM No. 321 dengan Luas 2610 M² atas nama KAMIJAN dengan SPPT 35.05.190.009.000.0825.7 atas nama KAMIJAN dengan Luas 2610 M² Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

-Bahwa dikarenakan ahli waris dari almarhumah Istri pemohon (SULIKAH) masih ada yang dibawah umur yang bernama : ALVIN HIDAYATULLOH, Laki-laki, Lahir di Blitar pada tanggal 09-06-2006 umur 15 tahun,

yang mana saat ini sesuai usianya maka statusnya masih di bawah umur, maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat /belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 Tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna bertindak sebagai kuasa tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa yang dimaksud dalam permohonan ini dapat disamakan dengan perwalian termasuk mengenai pribadi si anak dan juga harta bendanya, sehingga si wali bertanggungjawab mengenai harta benda tersebut, dan juga kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat 5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam mengurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik, taat beribadah serta dapat mengurus harta benda anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menjadi wali jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;



(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal 50 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/76 tertanggal 13-10-1976 yang menyatakan bahwa “*dengan berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun*”, maka Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendirian bahwa batasan umur orang yang berada dalam perwalian dalam ranah hukum perdata adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti surat berupa : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3505CLT27121026552, atas nama ALVIN HIDAYATULLOH, Lahir di Blitar, tanggal 9 Juni 2006, anak ke dua Laki-laki, dari suami istri SUGIONO dengan SULIKAH, tertanggal 27 Desember 2010 (vide bukti P.3), dapat dibuktikan benar anak kedua Pemohon tersebut masih dibawah umur, yaitu masih berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga anak tersebut dikualifikasikan sebagai anak yang masih di bawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon bisa menjadi wali / kuasa terhadap anak Pemohon yang bernama ALVIN HIDAYATULLOH tersebut ?. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. ;

Menimbang, bahwa pasal 345 KUHPperdata menyebutkan bahwa “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak – anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keterangan Pemohon, Para Saksi dan ketentuan pasal 345 KUHPperdata, serta ketentuan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47 ayat (1) maka oleh karena salah satu orang tua dari ALVIN HIDAYATULLOH yang juga Istri Pemohon yaitu SULIKAH telah meninggal dunia dan oleh karena anak Pemohon yang bernama ALVIN HIDAYATULLOH tersebut belum berusia 18



(delapan belas) tahun sehingga masih di bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama ALVIN HIDAYATULLOH tersebut dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjadi wali dari anak-anaknya tersebut belum pernah dicabut dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ALVIN HIDAYATULLOH tersebut hingga kini masih di bawah umur (belum dewasa) maka haruslah dianggap belum mampu melakukan perbuatan hukum yang menyangkut atas diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ALVIN HIDAYATULLOH tersebut masih berusia di bawah umur (belum dewasa) maka dalam hal ini untuk menyelesaikan pengurusan menjual tanah dan rumah hasil waris tersebut di Notaris sebagaimana tercantum SHM No. 321 dengan Luas 2610 M² atas nama KAMIJAN dengan SPPT 35.05.190.009.000.0825.7 atas nama KAMIJAN dengan Luas 2610 M² Objek tersebut terletak di Desa Ponggok,, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar harus melibatkan anak Pemohon yang bernama ALVIN HIDAYATULLOH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, KUHPdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (SUGIONO) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: ALVIN HIDAYATULLOH, Laki-laki, Lahir di Blitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09-06-2006 umur 15 tahun dan bersama ahli waris lainnya dari Alm. Bapak KAMIJAN yaitu : RISKA FITRIANA, WAWAN WAHYUDI, TOTOK YULIANTO, RENDY ARI BOWO, SITI MUSLIKAH, SUPRIADI dan ROHMATUL RIZKI ASTRIANA dalam hal ini untuk menyelesaikan pengurusan menjual tanah dan rumah hasil waris tersebut di Notaris sebagaimana tercantum SHM No. 321 dengan Luas 2610 M² atas nama KAMIJAN dengan SPPT 35.05.190.009.000.0825.7 atas nama KAMIJAN dengan Luas 2610 M² Objek tersebut terletak di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 oleh Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Surip, S.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)